

ANALISIS KEUANGAN DESA OEMATNUNU KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG

Markus AKB Hallan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

e-mail: markus.hallan@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

Oematnunu Village has quite promising agricultural land. The results of this study are actually ironic because the PADes (village original income) obtained are very small. When compared with the results of research in two villages in East Flores Regency, where the potential for agricultural land was not very fertile, the contribution of PADes to the APBDes (village income and expenditure budget) was far higher than that of Oematnunu Village. This can be a bad assessment of the performance of the Oematnunu Village apparatus where it cannot capture the potential of natural resources in the Village. Regular shopping in Oematnunu Village is still much smaller than development spending. This means that the village government of Oematnunu continues to prioritize budget allocations for community economic empowerment in improving the welfare of its people, where there is an increase in the budget from year to year.

Keyword: potential, routine expenditure, development expenditure

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 pemerintah memberlakukan undang-undang desa. Kewenangan begitu luas bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Perubahan peraturan ini memang sesuai dengan kajian antropologis dan sosiologis desa yang ada di Indonesia. Pada pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembentukan desa seperti Nusa Tenggara Timur harus memenuhi syarat seperti jumlah penduduk paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk perlakuan khusus ada beberapa desa yang tidak dimekarkan atau disatukan karena dengan alasan khusus.

Semenjak diberlakukan program pemerintah Nawa Cita, maka sasaran dari pembangunan dititikberatkan pada masyarakat paling bawah yaitu di desa. Dengan program

pemerintah ini dibuatlah undang-undang desa. Selanjutnya diikuti dengan kucuran anggaran bersumber APBN. Diberlakukan undang-undang desa ini maka diikuti pula perubahan struktur APBDes. Sumber pendanaan APBDes saat ini bersumber dari beberapa sumber yaitu: dana desa, dana dari program provinsi, alokasi dana desa (ADD), dana bagi hasil pajak, bantuan keuangan dan lain-lain. Dari beberapa sumber pendapatan APBDes ini yang paling besar adalah dana desa. Pada tahun 2015 jumlah dana desa untuk setiap desa di Indonesia rata-rata mencapai Rp250 juta. Pada tahun 2016 ini meningkat hampir tiga kali lipat yaitu berkisar Rp600 juta sampai dengan Rp800 juta untuk setiap desa. Untuk tahun-tahun yang akan datang kemungkinan dana desa untuk setiap desa mencapai di atas Rp1 miliar.


Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 dan diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya ada peraturan petunjuk pelaksana (juklak) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diubah dengan PP Nomor 22

Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Adapun peraturan sebagai petunjuk teknis (juknis) yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permen DPDTT Nomor

4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Keseluruhan peraturan ini sebagai payung hukum bagi aparat desa dalam mengelola keuangan desanya.

Berikut ini disajikan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Desa.

Gambar 1
Proses Penyusunan Laporan Keuangan Desa



Penyusunan APBDes di seluruh Indonesia memiliki format yang sama, tetapi harus mengkaji dan merespon kebutuhan yang ada di desanya dengan melihat berbagai aspek dan persoalan desanya masing-masing, hal ini disebabkan karena setiap desa memiliki latar belakang sosial budayanya berbeda-beda pula. Dalam penyusunan APBDes di desa dalam wilayah geografis Kabupaten Kupang harus merujuk dengan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kupang.

Proses percepatan pembangunan harus berawal dari penyediaan sarana-prasarana daerah dan infrastruktur strategis, yang menjadi pendukung utama. Dalam meningkatkan kualitas sarana-prasarana wilayah dan infrastruktur strategis yang merupakan prasyarat utama untuk dapat melakukan percepatan pembangunan di bidang ekonomi, maka perlu diperhatikan adalah SDM Kabupaten Kupang yang berkualitas dan birokrasi pemerintahan yang akuntabel merupakan dua komponen lainnya

yang akan menjadi subyek dan obyek dari percepatan tersebut. Dengan kata lain pemerintahan daerah dan masyarakat Kabupaten Kupang bersinergi melakukan percepatan dan menikmati hasil percepatan pembangunan tersebut.

Program-program pembangunan desa yang dijabarkan dalam APBDes, di mana dari tahun ke tahun dibuat mengikuti arahan dari pemerintah di atasnya, dan sedikit terkesan mengabaikan hasil musrenbangdes yang telah dilakukan sebelumnya. Jika prioritas APBDes setiap tahunnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya kaum perempuan, niscaya kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan anggota keluarga akan baik. Program pemberdayaan perempuan selama ini sudah berjalan, tetapi masih banyak yang belum berhasil. Oleh karena itu, menjadi prioritas utama dari program ini adalah pendampingan pengelolaan keuangan desa dalam pemberdayaan ekonomi dengan sasaran perempuan.

METODE PENELITIAN

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan APBDes sama seperti pada analisis keuangan untuk APBD dan APBN, di mana dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah atau desa tertentu dengan rasio keuangan yang dimiliki daerah atau desa lain yang terdekat ataupun yang potensi daerah atau desanya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah atau desa tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Di sini penulis menggantikan daerah dengan desa dan

APBD menjadi APBDes (Halim dan Kusufi, 2012).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Kemandirian keuangan desa (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah desa membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa. Kemandirian keuangan desa ini ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli desa dibandingkan dengan pendapatan desa berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau kabupaten ataupun dari pinjaman.

Berikut ini formulasi dari rasio kemandirian keuangan desa, adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa.

Berikut ini formulasi dari rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli desa dan , adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes yang Ditetapkan berdasarkan Potensi Riil Desa}}$$

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PADes}}{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}$$

3. Rasio Aktivitas

Di sini penulis hanya menggunakan rasio keserasian. Rasio keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah desa memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang

dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja tidak langsung terhadap APBDes} = \frac{\text{Total belanja tidak langsung}}{\text{Total APBDes}}$$

$$\text{Rasio belanja langsung terhadap APBDes} = \frac{\text{Total belanja langsung}}{\text{Total APBDes}}$$

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli desa, pemerintah desa dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang menyangkut persyaratan
 - 1) Jumlah kumulatif pinjaman desa yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBDes tahun sebelumnya
 - 2) DSCR minimal 2,5Formulasi yang digunakan untuk menghitung DSCR adalah sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PADes} + \text{BD} + \text{Belanja tidak langsung dari dana desa, ADD dan bagi hasil}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok angsuran + bunga + biaya pinjaman)}}$$

- b. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman
 - 1) Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat
 - 2) Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan aliran kas
- c. Ketentuan yang menyangkut prosedur
 - 1) Mendapat persetujuan DPRD dan BPD
 - 2) Dituangkan dalam kontrak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis rasio keuangan pada APBDes ini sama dengan analisis keuangan pada APBD dan APBN, hanya saja harus dipilah-pilah sumber pendapatan dan belanja dalam logika berpikir penulis harus dibedakan. Dalam APBDes ini pemerintah membuat suatu format penyusunan yang cukup sederhana, hal ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah aparat desa dalam menyusun pertanggungjawaban APBDesnya. Penyusunan yang dipermudah ini dengan pertimbangan bahwa sumberdaya manusia yang ada di desa yang masih yang rendah atau belum berpengalaman atau berpendidikan yang jauh dari bidang akuntansi, sehingga penyusunannya pun harus dipermudah.

Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio kemandirian keuangan desa ini sangat berkaitan sekali dengan kemampuan dalam pengurusan rumah tangga (desa) sendiri. Hal ini berkaitan kemandirian dalam mencari sumber pendapatan yang bukan berasal dari bantuan keuangan pemerintah di atasnya. Jika suatu desa sumber pendapatan dari pendapatan asli desa dengan mengoptimalkan sumberdaya-sumberdaya yang ada di desa, ataupun sumberdaya-sumberdaya dari desa tapi diperoleh dari luar desa seperti contohnya program pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada masa Gubernur Raja Inal Siregar dengan semboyan *marsipature huta nabe* dalam bahasa Batak atau dalam bahasa orang Jawa kelahiran Sumatera (pujakusuma) *membangun desane dewe-dewe*, yang artinya membangun desanya sendiri-sendiri. Program ini cukup

berhasil dalam PADesnya untuk desa yang perantauannya tidak berhasil di tempat perantauannya berhasil di tempat perantauan, tetapi PADesnya kecil bagi desa yang perantauannya tidak berhasil di tempat perantauan.

Tabel 1
Rasio Kemandirian Keuangan Desa Desa Oematnunu
pada APBDes Tahun 2017

Akun	Jumlah (Rp)
PADes	3.000.000
Bantuan Pemerintah pusat	776.054.000
Bantuan Provinsi	0
Bagi hasil dari pajak daerah	3.238.000
Bantuan Kabupaten (ADD)	423.612.000
Pinjaman	0
Total bantuan	1.205.904.000
Rasio	0,00248776

Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017, dan diolah

Jika menggunakan pembandingan dengan penelitian di dua desa Flores Timur pada tahun 2016 yaitu Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2
Rasio Kemandirian Keuangan Desa dengan Sampel Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi
pada APBDes Tahun 2016

Akun	Desa	
	Watotutu (Rp)	Tiwatobi (Rp)
PADes	88.852.300	18.927.000
Bantuan Pemerintah pusat	604.927.000	613.714.000
Bantuan Provinsi	0	0
Bagi hasil dari pajak	8.317.000	7.609.000
Bantuan Kabupaten	344.518.000	303.600.000
Pinjaman	0	0
Total bantuan	957.762.000	924.923.000
Rasio	0,09277	0,02046

Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah

Dari data pada Tabel 1 dan dibandingkan dengan data pada Tabel 2 di atas, jelas terlihat sangat mencolok perbedaan di mana sangat rendahnya PADes Desa Oematnunu pada tahun 2017 sebesar Rp3.000.000 dengan rasio kemandirian sebesar 0,2 %. Hal ini dapat diartikan bahwa Desa Oematnunu belum mencapai 1% tingkat kemandiriannya, di mana jika di bandingkan dengan dua desa di Kabupaten Flores Timur

dengan tingkat kemandirian sudah mencapai di atas 1%. Artinya kedua desa di Kabupaten Flores Timur tersebut ada kemampuan dalam menggali sumber pendapatan sebagai pendapatan asli desa.

Jika melalui hasil pengamatan di lapangan di mana Desa Oematnunu jauh lebih subur dari kedua desa di Kabupaten Flores Timur. Hal yang menjadi muncul pertanyaan bagi kita di mana letak kesalahan yang

menyebabkan kurangnya pemberdayaan dalam mendatangkan sumber pendapatan asli desa. Kalau diperhatikan dengan jumlah bantuan (bukan PADes) di mana Desa Oematnunu lebih besar dari kedua desa di Kabupaten Flores Timur tersebut.

Rasio Efektivitas dan Efisiensi PADes

Rasio ini menggambarkan bagaimana kinerja dari aparat desa dalam mencari sumber pendapatan asli desa sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Seharusnya potensi yang ada di desa tersebut harus digali kembali melalui musrenbangdes, di mana keterlibatan

tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa dan kaum perempuan sangat diharapkan dalam kegiatan musrenbangdes ini, sehingga dapat digali kembali dan digiatkan kembali untuk mencari potensi yang ada di desa untuk mendapatkan pendapatan asli desa yang semaksimal mungkin. Dengan membuat acuan target perolehan PADes pada tahun yang ditetapkan, maka menjadi pijakan bagi aparat desa dalam menarik pajak dan retribusi ataupun mendorong partisipasi masyarakat entah yang ada di desa atau putra desa yang sukses di tempat perantauan.

Tabel 3
Rasio Efektivitas PADes Desa Oematnunu pada APBDes Tahun 2017

Akun	Jumlah (Rp)
Realisasi PADes	3.000.000
Target PADes	25.000.000
Rasio	0,120000

Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017; dan diolah

Pada Tabel 3 di atas, di mana berdasarkan realisasi tahun sebelumnya maka pemerintah Desa Oematnunu membuat proyeksi target pencapaian PADes pada tahun 2017 sebesar Rp25 juta, dengan pertimbangan bahwa Desa Oematnunu memiliki lahan pertanian yang subur maka ada kemungkinan target PADes pada tahun 2017 bisa tercapai. Proyeksi PADes tersebut pada tahun 2017

tidak bisa tercapai dan jauh dari harapan. Hal ini bisa dibuat alat pembanding pada penelitian kami pada tahun 2016 di Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi.

Sebagai alat pembandingnya disajikan Rasio Efektivitas PADes dengan Sampel Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 4
Rasio Efektivitas PADes dengan Sampel Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2016

Akun	Desa	
	Watotutu (Rp)	Tiwatobi (Rp)
Realisasi PADes	88.852.300	18.927.000
Target PADes	104.450.200	30.525.000
Rasio	0,85067	0,62005

Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah

Hasil penelitian di tahun 2016 tersebut menunjukkan bahwa De Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi membuat proyeksi yang bisa dicapai dengan tingkat rasio efektifitas di atas 50%. Jika dibandingkan dengan Desa Oematnunu dengan tingkat efektifitas hanya

sebesar 12%. Seharusnya menggunakan logika berpikir dengan melihat potensi sumber daya alam lahan pertanian yang jauh lebih subur seharusnya rasio efektifitas dapat dicapai di atas 50%.

Selanjutnya dengan menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi ini berkaitan dengan berapa besar nilai moneter yang dikeluarkan oleh aparat desa dalam memungut pajak dan retribusi desa. Biaya yang dikeluarkan oleh aparat desa jauh lebih kecil apabila ada kooperatif dari masyarakat dalam membayar

pajak dan retribusi. Jika budaya dan karakter masyarakat di desa yang apatis, maka biaya pemungutan pajak dan retribusi akan menjadi besar. Topografi dan letak geografis suatu desa pun sangat menentukan besar kecilnya biaya pemungutan pajak dan retribusi.

Tabel 5
Rasio Efisiensi PADes Desa Oematnunu
pada APBDes Tahun 2017

Akun	Jumlah (Rp)
Biaya pemungutan	5.500.000
Realisasi PADes	3.000.000
Rasio	1,833333

Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017; dan diolah

Dari data pada Tabel 5 di atas di mana hasil perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa rasio efisiensi PADes Desa Oematnunu pada tahun 2017 tidak efisiensi yaitu sebesar 1,83. Ini artinya bahwa dengan biaya pemungutan sebesar Rp5,5 juta tersebut seharusnya dapat dicapai target PADes yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp25 juta. Malahan

realisasi PADes pada tahun 2017 hanya sebesar Rp3 juta di bawah biaya pemungutan sebesar.

Sebagai alat pembandingnya di sini disajikan rasio efisiensi PADes Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 6
Rasio Efisiensi PADes dengan Sampel Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi
pada APBDes Tahun 2016

Akun	Desa	
	Watotutu	Tiwatobi
Biaya pemungutan	11.071.885	3.914.861
Realisasi PADes	88.852.300	18.927.000
Rasio	0,12461	0,20684

Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah

Pada Tabel 6 di atas diperlihatkan bahwa untuk mencapai target PADes yang telah ditetapkan maka dibutuhkan biaya pemungutan juga cukup besar. Rasio efisiensi PADes di kedua desa tidak mencapai 50%. Artinya dengan biaya serendah mungkin untuk mencapai realisasi PADes yang setinggi mungkin. Berbanding terbalik dengan Desa Oematnunu pada tahun 2017, di mana rasionya bahkan melawati 100%.

Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bahwa bagaimana kemampuan pemerintah desa

dalam mengelola keuangan desa yang lebih berpihak dalam mensejahterakan masyarakatnya. Ini berarti bahwa pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di mana belanja langsung atau belanja pembangunan harus jauh lebih besar dari belanja tidak langsung atau belanja rutin. Kegiatan-kegiatan dan program-program pemerintah desa seharusnya lebih diarahkan kepada pembangunan fisik. Dalam pembangunan fisik ini pun, biaya-biaya untuk penyewaan alat-alat berat maupun alat-alat ringan harus dihindarkan.

Tabel 7
Rasio Belanja Rutin terhadap APBDes Desa Oematnunu
pada APBDes Tahun 2017

Akun	Jumlah (Rp)
Belanja rutin atau tdk langsung	362.050.000
Total APBDes	1.205.904.000
Rasio	0,251288

Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017; dan diolah

Dari Tabel 7 di atas disajikan hasil perhitungan rasio belanja rutin terhadap APBDes Desa Oematnunu pada tahun 2017 sebesar 0,2512 atau 25,12%. Artinya cukup baik, artinya penggunaan anggaran untuk belanja pembangunan untuk kesejahteraan

masyarakat di Desa Oematnunu lebih besar dari 50% dan bukan untuk kegiatan rutin.

Sebagai bahan pembandingan, maka disajikan alat pembandingan yang sama yang telah dilakukan penelitian lebih dahulu pada tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 8
Rasio Belanja Rutin terhadap APBDes dengan Sampel Desa
Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2018

Akun	Desa	
	Watotutu	Tiwatobi
Belanja rutin atau tdk langsung	303.030.062	331.994.000
Total APBDes	1.080.037.577	987.286.293
Rasio	0,28057	0,33627

Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah

Pada Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa belanja rutin Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi tetap di bawah 50%. Artinya sama dengan alokasi belanja rutin di Desa Oematnunu pada tahun 2017, di mana belanja pembangunan tetap persentasenya lebih di atas 50% dengan program tujuannya mensejahterakan masyarakatnya.

Selanjutnya dikaji lagi untuk melihat alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dengan melihat rasio belanja pembangunan terhadap total APBDes. Tujuan rasio ini untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran untuk program mensejahterakan masyarakatnya.

Tabel 9
Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBDes Desa Oematnunu
pada APBDes Tahun 2017

Akun	Jumlah (Rp)
Belanja pembangunan	902.873.938
Total APBDes	1.205.904.000
Rasio	0,748711289

Sumber: APBDes Desa Oematnunu Tahun 2017; dan diolah

Dari Tabel 9 di atas jelas terlihat rasio belanja pembangunan cukup tinggi, artinya tetap di atas 50% dari alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang diprioritaskan pemerintah Desa Oematnunu pada tahun 2017

tetap pada program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai bahan pembandingnya, disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 10
Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBDes dengan Sampel
Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada APBDes Tahun 2016

Akun	Desa	
	Watotutu	Tiwatobi
Belanja pembangunan	719.443.850	655.292.293
Total APBDes	1.080.037.577	987.286.293
Rasio	0,66613	0,66373

Sumber: APBDes Desa Watotutu dan Tiwatobi Tahun 2016; dan diolah

Pada Tabel 10 di atas menggambarkan rasio belanja pembangunan pada tahun 2016 untuk Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi, tetap di atas 50%. Artinya alokasi anggaran kedua desa tersebut tetap memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal yang sama yang terjadi di Desa Oematnunu pada tahun 2017, pemerintah desa Oematnunu tetap memprioritas untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Tujuan dari perhitungan dengan rasio ini adalah untuk kemampuan pemerintah desa dalam mengembalikan pinjaman kepada pihak ketiga. Hal ini sama dengan tujuan dari

perhitungan rasio pada pemerintah daerah. Hanya saja sejauh ini ada ketentuan perundang-undangan yang membatasi pihak pemerintah desa dalam mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga, dengan alasan bahwa bahwa dengan alokasi dari dari berbagai sumber cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Berbeda halnya dengan pemerintah daerah, di mana harus ada persetujuan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Perda. Alasan lain karena sumberdaya manusia yang terbatas jika ada pengajuan pinjaman kepada pihak ketiga. Memang ada beberapa desa di Indonesia karena manajemen begitu bagus bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bantuan keuangan dari pemerintah pusat yaitu dana desa di mana Desa Oematnunu jauh pada tahun 2017 lebih besar dari pada Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi. Bantuan keuangan dari Pemda Kabupaten Kupang pun lebih besar dari pada bantuan keuangan dari Pemda Kabupaten Flores Timur untuk Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi, sehingga ketergantungan atas bantuan dari pemerintah di atasnya masih sangat tinggi. Selain itu, rasio efektifitas PAdes Desa Oematnunu pada tahun 2017 sangat tidak efektif artinya masih jauh dari target. Jika dibandingkan dengan Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi lebih efektif karena mendekati target. Hal ini dapat dibandingkan dengan rasio efisiensi, di mana Desa Oematnunu tidak efisiensi karena anggaran belanja pemungutan lebih besar dari realisasi PAdesnya. Jika dibandingkan dengan

Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi di mana rasio efisiensi cukup baik artinya tidak berbanding terbalik dengan rasio efisiensi pada Desa Oematnunu.

Rasio aktivitas untuk Desa Oematnunu pada tahun 2017 tetap di bawah 50% dan sama hal yang terjadi di Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada tahun 2016. Hal ini berarti kemampuan untuk menekan belanja rutin atau tidak langsung. Rasio belanja pembangunan untuk Desa Oematnunu pada tahun 2017 dan Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada tahun 2016 tetap di atas 50%, hal ini berarti pemerintah desa memprioritaskan anggaran belanja pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan anggaran untuk di Desa Oematnunu pada tahun 2017 dan di Desa Watotutu dan Desa Tiwatobi pada tahun 2016 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Sebagai saran bagi pemerintah Desa Oematnunu untuk peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun selanjutnya yaitu harus semakin gencar mensosialisasi setiap program kerja. Dengan mensosialisasi program kerja ini diharapkan kenaikan PADes nya semakin baik. Hal ini dengan melihat

potensi lahan pertanian yang ada di Desa Oematnunu yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan PADes. Seharusnya dengan potensi sumberdaya alam yang cukup menjanjikan ini harus berbanding lurus dengan PADes yang tinggi pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Majalah Akuntan Indonesia. Edisi Januari-Februari 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Permen DPDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.